

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Oleh

Marwan Hanan Salsabila

NIM. 05040720036



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Marwan Hanan Salsabila

NIM. 05040720036

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marwan Hanan Salsabila
NIM : 05040720036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami PHK Ditinjau Dari UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 04 Desember 2023
Saya yang menyatakan,



Marwan Hanan Salsabila
NIM. 05040720036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Marwan Hanan Salsabila
NIM. : 05040720036
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami
PHK Ditinjau Dari UU Nomor 11 Tahun 2020

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada Sidang Munaqosah.

Surabaya, 04 Desember 2023
Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP.: 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Marwan Hanan Salsabila

NIM. : 05040720036

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Prof. Dr. Sri Warjiyati, MH

NIP. 196808262005012001

Penguji III



Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn

NIP. 197903312007102002

Penguji II



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV



Abdul Haris Pitri Anto, S.Psi., M.Si.

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 02 Januari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Marwan Hanan Salsabila
NIM : 05040720036
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : marwanhanan99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Januari 2024

Penulis

(MARWAN HANAN SALSABILA)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja merupakan langkah terakhir setelah upaya-upaya sebelumnya tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Melihat situasi di lapangan, mencari pekerjaan saat ini tidaklah mudah. Banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pekerja, mungkin karena tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah sesuai dengan kebutuhan pekerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja di dalam hubungan kerja.

Rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari 2 hal yaitu Bagaimana dengan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023? Dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023?

Proses pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menfokuskan pada isu hukum, khususnya pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi, sebagaimana diformulasikan dalam rumusan masalah. Penjelasan tersebut disertai dengan teori yang relevan terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berdasarkan UU nomor 6 tahun 2023. Penelitian ini mencapai tahap kesimpulan berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah diperoleh.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hak dari pekerja yang dilindungi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dan juga undang-undang memberikan perlindungan hukum secara preventif yakni dengan adanya aturan agar mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja dan represif yakni dengan adanya fasilitas dari negara untuk penyelesaian sengketa phi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Pengusaha diharapkan melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan juga diharuskan pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang karena berdampak besar bagi pengusaha dan pekerja.

KATA PENGANTAR

Skripsi yang mengkaji aturan undang-undang cipta kerja disusun guna menemukan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Skripsi ini mungkin belum sempurna, meskipun demikian hal itu tidak mengurangi ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah Swt., yang *'ināyah-*Nya telah membuka jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam Bapak Dr. Muwahid, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Lutfil Ansori, M.H. ,ketua dan sekretaris prodi Hukum (HKM) Bapak Arif Wijaya, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H. serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. *Jazākum Allāh* atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Prof. Dr. Sri Warjiyati, MH. yang dengan caranya yang khas, sebagai pembimbing, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini

Penulis mengucapkan terimakasih untuk almarhum Abi (Alm. Agus Subiyanto) yang menjadikan motivasi untuk penulis menyelesaikan studi di fakultas syariah dan hukum, tak luput juga penulis mengucapkan terimakasih kepada wanita yang sangat hebat Umi Fauziah yang tak pernah lelah mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau selalu semangat dalam mendukung penulis, tanpa doa dari beliau mungkin skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis (Teman-teman Prodi Hukum 2020, Samudra Imata'20, Road To Glory, Abah Riders Squad, KKN 73 Argosari 2023 dan Penghuni Podjok Kolam.) yang selalu memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan mohon maaf jikalau penulis belum mampu menyebutkan nama satu persatu.

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN.....	III
ABSTRAK.....	IV
KATA PENGANTAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN HUBUNGAN KERJA.....	18
A. Perlindungan Hukum.....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	20
3. Tujuan Perlindungan Hukum.....	23
B. Tenaga Kerja.....	24
1. Pengertian	24
2. Macam-Macam Tenaga Kerja.....	25
a. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	25
b. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	26
C. Hubungan Kerja	28
D. Pemutusan Hubungan Kerja.....	31
E. Norma Ketenagakerjaan.....	37
F. Konflik Norma	39

DAFTAR PUSTAKA

- Akdogan A. 'The Effects of Organizational Downsizing and Layoffs on Organizational Commitment: A Field Research'. *The Journal of American Academy of Business (Cambridge)*, No. 2, Vol. 14 (2009).
- Aloewie, Tjepi F. *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*. Jakarta: BPHN, 1996.
- Astri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- C.S.T, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Damanik, Sehat. *Hukum Acara Perburuhan*. Jakarta: DSS Publishing, 2006.
- Dirdjosisworo, Seodjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008.
- Endyusti, Zukh Rufia. 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN KARENA FORCE MAJEURE PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus PT Asia Putra Perkasa - Kingtown Tian Ma)'. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2021.
- Ferdy D., Putra. 'Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas Oleh Perusahaan Karena Alasan Cuti Haid'. *Media Luris*, No. 2, Vol.3 (2020): 138.
- Gracesella Hardianti Satya Wacana. 'KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK'. *Universitas Kristen Satya Wacana*, 2019.
- Hadi Purnomo, Sugeng. 'Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja'. *Jurnal Hukum Bisnis Bonus Commune* Vol.2, no. Nomoe 2 (2019).
- Handayani. 'PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Karyawan)'. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2009.
- Hartono Judiantoro. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: Rajaawali Press, 1992.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2018.
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jehani, Libertus. *Hak-Hak Pkerja Bila Di-PHK*. Tangerang: Visi Media, 2007.
- Kahfi, Ashabul. 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja'. *Jurnal Jurisprudentie* Vol. 3, no. Nomor 2 (2016).
- Kalsen, Hans. *Allgemeine Der Normen*. Wien: Manz, 1979.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Marbun, Rocky. *Jangan Mau Di-PHK Begitu Saja*. Jakarta: Visi Media, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nikodemus, Marigan. 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 3 (2015).
- Novi, Eriza. 'Tanggung Jawab Ganti Rugi Atas Pemutusan Kontrak Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Oleh PT.Sucofindo Episi Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'. *JOM Fakultas Hukum*, Nomor 2, Volume III (2016): 1–12.
- Prabowo, Adhi S. 'Politik Hukum Omnibus Law'. *Jurnal Pamator*, No. 1, Vol. 12 (n.d.).
- Ramlall, Sunill J. 'Layoffs, Coping, and Commitment: Impact of Layoffs on Employess and Strategies Used in Coping with Layoffs'. *Journal of Management and Strategy*, No. 2, Vol. 5 (2014).
- Rohendra, Fathammubina and Rani Apriani. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja'. *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Nomor 1, Volume 3 (2018).
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandarlampung: Universitas Lampung, 2007.
- Senjun H Manulalang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citera, 1998.
- Sonhaji, Putri, Ayu Ratna Hari, and Solechan. 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Effisiensi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang.' *Diponegoro Law Review*, No. 2, Vol. 5 (n.d.): 6.
- Sri Warjiyati. *Hukum Ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja Dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Subijanto. 'Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia'. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, No 6, Vol 17 (n.d.).
- Supomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Sutjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Zaeni Asyhadie and Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketengakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2019.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A